

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Dokter (anggota TNI), tempat kediaman di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Rianto Junianto, S.H. dan Eddy Lukmansyah, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum KATON & PARTNER beralamat di Ruko dan Perum Linggahara No. B.6-78 RT. 02, RW. 08, Jalan Sandang, Kelurahan Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Bandung. Nata Sasmita, S.H., Wawan Gunawan, S.Sy., Muhammad Risyad M., S.H., Ilham Nurwahid, S.Sy., Sopian, S.Sy. para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum "Dewi Inten Dewata" yang beralamat di Jalan Depok VII No. 160, RT. 04, RW.

04, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding.**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 21 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Mei 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Juni 2019 yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juni 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 28 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg., masing-masing tanggal 28 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 M bertepatan tanggal 09 Ramadhan 1440 H *aquo*. Oleh karenanya, Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Mei 2019 (terlampir), seyogianya Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dapat dinyatakan diterima.

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 15 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019 telah meminta Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 (bukti terlampir), namun Kepaniteraan di Meja III dan Panitera (Ibu Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H) belum dapat mengeluarkan Salinan Putusan dengan penjelasan: "*Putusan belum ditandatangani Ketua Majelis, karena Ketua Majelis pindah tugas dan dalam rangka pengambilan sumpah di Pengadilan Agama Jakarta*". Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Kuasa Hukum Pembanding baru menerima Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana tercatat pada Hlm.77 dalam Salinan Putusan *aquo*, yang kemudian Salinan Putusan telah dikirim dan diterima pihak keluarga Pembanding pada tanggal 29 Mei 2019.

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 *a quo* berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu *bain sughraa* dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

DALAM REKONVENSI:

- Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp331.000,00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Bahwa sebelum Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) membahas lebih lanjut substansi materi banding, Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar dianggap termuat dan terulang kembali, serta tercatat dengan lengkap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu sama lainnya segala hal-hal berikut ini:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 M bertepatan tanggal 09 Ramadhan 1440 H.
- b. Surat Gugat Cerai yang diajukan Terbanding tanggal 18 Juli 2018,
- c. Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding tanggal 8 Januari 2019,
- d. Replik/Duplik yang diajukan Terbanding tanggal 15 Januari 2019,
- e. Duplik/Replik yang diajukan Pembanding tanggal 29 Januari 2019,
- f. Semua Alat Bukti: (Bukti P-1 s/d Bukti P-16) dan keterangan saksi: Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang diajukan Terbanding pada sidang tanggal 18 Februari 2018,
- g. Semua alat bukti (Bukti T-1 s/d Bukti T-60) dan keterangan Saksi Saksi pertama Tergugat dan Saksi Ani Oktarina,M.Psi binti

H.Enjtep Salyono yang diajukan Pembanding pada sidang tanggal 26 Februari 2018 dan 2 April 2018, dan

h. Kesimpulan Pembanding tanggal 16 April 2019.

Bahwa merujuk dan mendasarkan surat-surat dan atau alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, adapun alasan-alasan Pembanding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 *aquo* adalah sebagai berikut:

A. TERDAPAT KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BANDUNG TERHADAP ALAT BUKTI MAUPUN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap Alat Bukti yang diajukan Terbanding pada sidang tanggal 18 Februari 2018 dan kekeliruan terhadap Alat Bukti yang diajukan Pembanding pada sidang tanggal 26 Februari 2018 dan 2 April 2018 diantaranya:

Bukti Terbanding:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding NIK: 3273235211850008 dengan alamat Kota Bandung. Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung pada pertimbangan hukum-nya, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti lain di luar bukti yang diajukan Terbanding sebagaimana termuat pada **Hlm.64 paragraph ke 2** yang tertulis "*Menimbang berdasarkan KTP (P.1) Penggugat bertempat tinggal/domisili hukum di Kota Bandung.*"

Bukti P-8 Fotokopi Buku Tabungan BNI bukan BRI dalam putusan tertulis ada aslinya, **faktanya dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya.**

Bukti P-9 Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Dini Yulianti Apipah dalam putusan tertulis ada aslinya, **faktanya dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya.**

Bukti P-15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriatna dalam putusan tertulis ada aslinya, **faktanya di persidangan tidak diperlihatkan aslinya.**

Begitu pula dengan keterangan **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat**, dalam putusan khususnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding tidak semua keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dan termuat dalam putusan (vide: Kesimpulan Pembanding tanggal 16 April 2019).

Bahwa terhadap **Bukti P-1** s/d **Bukti P-16** maupun terhadap keterangan **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat** yang diajukan Terbanding, **telah dibantah Pembanding** sebagaimana termuat dalam **Kesimpulan** tanggal 16 April 2019. Pembanding mohon kepada Mejlis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar memeriksa dan meneliti kembali **Kesimpulan Pembanding** tanggal 16 April 2019.

Bukti Pembanding:

Bukti T-1 Fotokopi Ketentuan dan Kelengkapan Surat Gugatan/Permohonan Dalam Pengajuan Perkara TK.I yang tertempel pada Meja I Bagian Pendaftaran di Pengadilan Agama Bandung dalam putusan tertulis tidak ada aslinya, **faktanya pada Bukti T-1 tertulis Photo Print.**

Bukti T-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pembanding NIK: 3273262707820018 dalam putusan tertulis tidak ada aslinya, **faktanya pada Bukti T-2 tertulis Photo Print, lagi pula sampai tanggal 10 Desember 2018, Pembanding sendiri yang menghadiri persidangan (tanpa kehadiran kuasa hukum) dan telah pula melaporkan kepada Majelis Hakim perkembangan di Kesatuan Puskesmas terkait adanya gugatan yang diajukan Terbanding.**

Bukti T-46 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2017, dalam putusan tertulis tidak ada aslinya, **faktanya dipersidangan telah diperlihatkan Asli Surat Pernyataan Ketua RT. tanggal 06 Agustus 2017 a quo.**

Bukti T-57 Print Berita Online bisnisbandung.com PIL “*Kebaikan Yang Kita Berikan Akan Kembali Kepada Kita*” dapat di lihat <http://bisnisbandung.com/2018/01/25/rendiana-PILga-sip-kebaikan-yang-kita-berikan-akan-kembali-kepada-kita/>, dimana Sdr. PIL setelah kejadian tangkap tangan mengaku telah menikah dengan Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai isterinya.

Bukti T-58 Print Berita Online “*Cek Kesehatan Gratis*” dapat di lihat [cek-kesehatan-gratis](#) atau ketik pada menu google “*cek kesehatan kang PIL*”, dimana Sdr. PIL setelah kejadian tangkap tangan mengaku telah menikah dengan Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai isterinya.

Bahwa **Bukti T-1** s/d **Bukti P-60** maupun terhadap keterangan **Saksi pertama Tergugat** dan **Saksi kedua Tergugat** tidak tercatat secara lengkap dalam putusan, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar memeriksa dan meneliti kembali **Surat Daftar Bukti** tanggal 26 Februari 2019 dan **Surat Daftar Bukti Lanjutan** tanggal 2 April 2019, dan khusus keterangan saksi-saksi mohon memeriksa dan meneliti kembali sebagaimana termuat dalam dan **Kesimpulan Pembanding** tanggal 16 April 2019.

B. KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BANDUNG DALAM PUTUSAN NOMOR: 3110/PDT.G/2018/PA.BADG TANGGAL 14 MEI 2019

Bahwa Pembanding tetap dengan **Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi** Pembanding tanggal 8 Januari 2019, **Duplik / Replik** Pembanding tanggal 29 Januari 2019, **Surat Daftar Bukti** tanggal 26 Februari 2019 dan **Surat Daftar Bukti Lanjutan** tanggal 2 April 2019, dan khusus keterangan saksi-saksi mohon Majelis Hakim Tinggi Agama memeriksa dan meneliti kembali sebagaimana termuat dalam **Kesimpulan Pembanding** tanggal 16 April 2019 dalam Perkara Nomor:

3110/Pdt.G/2018/PA.Badg *aquo* dengan argumentasi hukum seperlunya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

BAGIAN EKSEPSI:

1. Mengenai Gugatan Penggugat Konvensi (Terbanding) Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada **Hlm.62 s/d Hlm.63** dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 *aquo* yang berbunyi:

*“Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena belum adanya Surat Izin melakukan perceraian dari atasan Tergugat sehubungan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Republik Indonesia yang terlebih dahulu harus ada izin untuk melakukan perceraian sebagai dimansukd Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 sebagaimana **Bukti T-3** Copy dari Copy. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus izin dimaksud selama kurang lebih (tiga) bulan, akan tetapi ternyata baik Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh izin dimaksud dan dipersidangan Penggugat menyatakan akan tetap melanjutkan gugatannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim ketentuan Pasal tersebut harus inisiatif dari Tergugat selaku anggota Tentara Nasional dan ternyata sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cimahi sampai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung Tergugat tidak pernah melapor kepada atasannya dan lagi pula surat izin untuk melakukan perceraian bukanlah syarat formil dalam mengajukan gugatan, sedangkan syarat-syarat pengajuan gugatan yang dibuat oleh Pengadilan Agama **Bukti T-1** hanya ditujukan kepada pencari keadilan in casu Penggugat atau Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI Polri dan TNI yang tujuannya untuk mempercepat proses persidangan.*

Menimbang, selain itu selama proses perkara ini berlangsung tidak ada keberatan dari instansi Tergugat bekerja agar perkara ini ditangguhkan karena Penggugat belum memperoleh izin melakukan perceraian, dan dipersidangan Penggugat menyatakan telah siap untuk menanggung segala resiko karena tidak adanya izin dari atasan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan cacat formil harus di tolak”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung di atas keliru, tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta dipersidangan. **Faktanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti T-4 Surat Tanda Kesanggupan Calon Istri tanggal 05 Januari 2011 dengan teliti dan seksama.**

Bahwa pada Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan pada tahun 2010 dalam rapat pleno kamar Peradilan Agama dan Peradilan Militer yang di pimpin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, **Drs.Herman Supriyadi** (wakil ketua PA Sarolangun) dalam artikelnya yang berjudul “*Perceraian Bagi Anggota TNI/Polri*” dapat di lihat di <http://www.pa-sarolangun.go.id> dalam kesimpulan angka 2 berbunyi: “*Gugatan atau permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihaknya adalah anggota TNI dan atau POLRI yang belum memperoleh izin atasan/pejabat belum memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap cacat formil sehingga wajib di putus dengan putusan tidak dapat diterima*”.

Bahwa sesuai dengan Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Penjelasan lebih lengkap lihat **Error! Hyperlink reference not valid.** dengan judul artikel “*Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*” oleh Dr.Riki Perdina Raya Waruwu,S.H.,M.H (Hakim

Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA). Oleh karenanya Penegakan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama TK.I, dan khususnya Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 *a quo* merupakan **penguatan sinergi dan *respect* institusi TNI terhadap Pengadilan Agama**, agar proses peradilan (perceraian) yang akan ditempuh para pihak tidak menyita limit tenggang waktu penyelesaian perkara yang dapat membebani kinerja Pengadilan Agama.

Bahwa Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tentang NTCR (*lex specialis*) adalah pelaksanaan Pasal 46 Bab X Penutup Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “*Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB*”. Sebagai peraturan khusus (*lex specialis*), Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 mengikat bagi Terbanding dan Pembanding.

Bahwa merujuk pada Peraturan Panglima TNI *a quo*, Terbanding dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan sesuai **Bukti T-4 Surat Tanda Kesanggupan Calon Istri tanggal 05 Januari 2011** pada **Point III angka 2** telah menandatangani dan menyatakan: “***Sanggup menerima dengan sukarela segala akibat selaku isteri anggota TNI AD***”, yang seharusnya dipertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa **Bukti T-4** dapat dipahami dalam hal terjadinya perceraian, merujuk pada Pasal 7 dalam Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tentang NTCR menegaskan: “*Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan/Atasan di Satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari Pejabat Agama di satuan tersebut*”. Kemudian Pasal 14 ayat (1) dalam Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tentang NTCR menegaskan: “*Gugatan perceraian terhadap Prajurit oleh suami/istri harus terlebih*

dahulu mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan” (vide: **Bukti T-3**). Oleh karenanya pada **Bukti T-3** termuat pula **lampiran** contoh formatur Surat Permohonan Izin Cerai bagi pihak yang akan mengajukan perceraian.

Bahwa pertimbangan hukum-nya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada **Hlm.63 Paragraph 2** dalam Putusan berbunyi:

“Menimbang selain itu selama proses perkara ini berlangsung tidak ada keberatan dari instansi Tergugat bekerja agar perkara ini ditangguhkan karena Penggugat belum memperoleh izin perceraian, dan dipersidangan Penggugat menyatakan telah siap Telah siap menanggung segala resiko karena tidak adanya izin dari atasan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil harus di tolak.”

Bahwa dengan ditundanya persidangan selama 3 bulan, Pembanding telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah memberitahukan adanya gugat cerai yang diajukan Penggugat ke Kesatuan Puskesad di Jakarta, dan Penggugat telah pula datang ke Kesatuan Puskesad. **Namun Datangnya Penggugat ke Kesatuan tiba-tiba hanya meminta Surat Izin Perceraian**, tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 14 Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tentang NTCR *a quo*. **Adalah keliru apabila Pejabat Kesatuan mengeluarkan Surat Izin/Penolakan Perceraian tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI *a quo***. Karena perceraian yang tidak melalui prosedur kedinasan akan menimbulkan masalah baru, dan menimbulkan dampak negatif terhadap pejabat di Kesatuan Puskesad sebagaimana diatur Pasal 20 Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 *a quo*.

Bahwa Bapak Dirbinum Puskesad telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait adanya gugat cerai yang diajukan Penggugat, pemeriksaan mana akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). **Nyatanya Penggugat sendiri yang belum hadir atau tidak hadir untuk memberikan keterangan**, yang mana atas BAP

Penggugat dan Tergugat kemudian akan dipertimbangkan Pabintal (Pejabat Agama) Puskesad dalam suatu Bapat (Berita Acara Pendapat) guna memberikan pertimbangan bagi Komandan (Ka Puskesad) terhadap gugat cerai yang diajukan Penggugat, salah satu-nya sebagai pertimbangan **Apakah Komandan akan mengerluarkan Izin/Menolak Perceraian.???**. Seharusnya Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 *a quo* dipatuhi Penggugat, apalagi **Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Istri TNI AD tanggal 05 Januari 2011**. (vide: **Bukti T-4**)

Bahwa dipersidangan Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Terbanding untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berbunyi "*Telah siap menanggung segala resiko karena tidak adanya izin dari atasan resiko*" yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Terbanding pada sidang Kesimpulan tanggal 16 April 2019. (Surat Pernyataan Terbanding tersebut tidak termuat sebagai Alat Bukti). Sebagai pihak yang sama-sama berkedudukan sebagai pencari keadilan, Pembanding sangat dirugikan.

Bahwa perintah Ketua Majelis kepada Terbanding dipersidangan untuk membuat Surat Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bentuk keberpihakan Ketua Majelis kepada Terbanding, apalagi Terbanding berdasarkan **Bukti T-4 Surat Tanda Kesanggupan Calon Istri tanggal 05 Januari 2011** pada **Point III angka 2** telah menandatangani dan menyatakan: "**Sanggup menerima dengan sukarela segala akibat selaku isteri anggota TNI AD**", yang seharusnya dipertimbangan dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim mengabulkan Eskepsi Tergugat.

2. Mengenai Gugatan Penggugat (Terbanding) Tidak Terang atau Isinya Tidak Jelas (Obscure Libel).

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada **Hlm.63** dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 *a quo* yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur terlepas dari jawaban Penggugat, menurut pendapat Majelis eksepsi a quo telah menyangkut hukum pembuktian dan akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi aquo harus di tolak”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung di atas keliru dan tidak berdasarkan hukum acara. Karena Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tanggal 8 Januari 2019 belum memasuki pokok perkara atau diajukan setelah sidang pembuktian (vide: **Pasal 121 ayat (2) HIR**).

Bahwa karena gugatan Terbanding pada Posita angka (4) s/d Posita angka (6) dalam Surat Gugat Cerai tanggal 18 Juli 2018 *obscure libel*, maka Pembanding telah mengajukan Eksepsi yang disusul kemudian Pembading mengajukan Gugatan Rekonvensi yang mana berdasarkan posita, telah mengajukan tuntutanya sebagaimana terurai dalam petitumnya.

BAGIAN POKOK PERKARA:

Mengenai Putusnya Perkawinan Terbanding dan Pembanding

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan **Bukti P-1** Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding NIK: 3273235211850008. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti lain di luar bukti yang diajukan Terbanding sebagaimana termuat pada **Hlm.64 paragraph ke 2** yang berbunyi: *“Menimbang berdasarkan KTP (P.1) Penggugat bertempat tinggal/domisili hukum di Kota Bandung”*. Padahal pada **Bukti P-1** alamat Terbanding adalah di Kota Bandung.

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim pada **Hlm.65 Paragraph 4** dalam Putusan yang bebunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama yaitu saudara sepupu dari Penggugat ...dst ... dimana saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan saksi kedua

pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut di loket Travel serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu ...dst ...”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak mempertimbangkan bantahan Pembanding dalam **Kesimpulan Pembanding** pada Hlm.11 s/d Hlm.12 tanggal 16 April 2019 yang berbunyi:

Bahwa terhadap keterangan **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat**, Tergugat D.K membantah sekaligus menolak sebagian keterangan saksi-saksi tersebut, dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat D.K tidak kenal apalagi bertemu **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat** yang mengaku-ngaku sebagai saudara sepupu Penggugat D.K baik pada saat prosesi pernikahan atau selama Penggugat D.K dan Tergugat D.K berumah tangga.
- Bahwa Tergugat D.K menolak keterangan **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat** selain menerangkan Penggugat D.K dan Tergugat D.K adalah suami isteri, mempunyai seorang anak (Anak Penggugat dan Tergugat), bertempat kediaman di Cipamokolan dan **id instagram Penggugat D.K** adalah **doktere** atau **dokter Terbanding**
- Bahwa **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat** tidak sinkron.

Sebagai saksi yang mengaku pernah tinggal di rumah Kopo bersama Penggugat D.K. Keterangan **Saksi pertama Penggugat** pada pokoknya berbunyi: *“Saksi pernah tinggal di Kopo bersama Saksi Puti Rohana, **Saksi kenal dengan Sdri xxx, tapi Sdri xxx tidak lama tinggal di Kopo-nya, Setahu Saksi anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di bawa ke***

Jakarta atas persetujuan tante Terbanding sendiri, kalo persetujuan Pak Pembanding saksi tidak tahu

Sedangkan keterangan **Saksi kedua Penggugat** pada pokoknya berbunyi: ***“di rumah kopo awalnya tante Terbanding datang bersama orang tuanya, kemudian datang dengan anaknya (Anak Penggugat dan Tergugat), tidak ada orang lain lagi selain tante Terbanding, kedua orang tuanya dan anaknya.”***

- Bahwa keterangan **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat** adalah keterangan berdasarkan cerita Penggugat D.K sendiri yang kebenarannya tidak pernah di konfirmasi kepada Tergugat D.R.

- Bahwa sebelumnya **Saksi kedua Penggugat** menerangkan pada pokoknya berbunyi: ***“Seingat saksi tante Terbanding pindah dari Kopo kira-kira dua (2) tahun yang lalu (2017).”*** Kemudian **Saksi kedua Penggugat** menerangkan pada pokoknya berbunyi: ***“Pernah melihat dan atau bertemu Tergugat D.K di Travel Baraya pada tahun 2017”***

Keterangan **Saksi kedua Penggugat** yang mengaku ***“Pernah melihat dan bertemu Tergugat D.K di Travel pada tahun 2017”*** adalah keterangan saksi yang mengada-ada dan merupakan setingan Penggugat D.K, **Saksi kedua Penggugat** tidak menerangkan dengan jelas tanggal berapa dan di bulan apa saksi melihat Tergugat D.K di Travel pada tahun 2017.??? (akan Penggugat D.K cek kebenarannya)

Keterangan **Saksi kedua Penggugat** mengecoh dan menutupi perbuatan Penggugat D.K yang sebenarnya dimana pada **tanggal 23 Nopember 2017** Penggugat D.K tertangkap tangan ketahuan tidur satu ranjang bersama PIL (**suami dari Sdri xxx**) yang hanya mengenakan celana dalam, kaos putih tanpa bra di rumah (Vide: **Bukti T-15, Bukti T-16 dan Bukti T-37**), dan **sejak 19 Januari 2017** sebagai Surat Keputusan

Dan Puskesmas Tergugat D.K diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer.

- Bahwa fakta, Tergugat D.K kalau pulang ke rumah orangtua Tergugat D.K di Tangerang atau ketika menengok anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di rumah mertua di Cikarang, Tergugat tidak pernah naik Travel karena baik Penggugat D.K dan khususnya Tergugat D.K ada mobil sendiri Toyota Avanza. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **Hlm.66 Paragraph 2** yang mempertimbangkan keterangan **Saksi Saksi pertama Tergugat**, karena faktanya Saksi yang diajukan Pembanding adalah **Saksi pertama Tergugat**.

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada **Hlm.67 Paragraph 4**, Majelis Hakim mengacu pada Yuris Prudensi dengan menunjuk Putusan Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, No.90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan No.379K/1995 26 Maret 1997 jo. pertimbangan hukum pada **Hlm.69 Paragraph 5** yang berbunyi: *“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dibakulkan, maka keberatan Tergugat dan segala sesauau yang telah diajukan dihadapan Pengadilan sepanjang tidak dipertimbangkan harus dikesampingkan”*.

Bahwa merujuk pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”* Selain perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah dan merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dengan baik karena melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al Qur'an dan Hadist telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban dan tanggungjawab yang luhur dalam menegakkan rumah tangga. Suami isteri wajib saling mencintai,

menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya. Bahwa dalam memutuskan “**pernikahan**” pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas **semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri**. Namun demikian harus dipertimbangkan ***Apakah dalil-dalil alasan Terbanding (Penggugat Konvensi) dalam Surat Gugat Cerai yang diajukan Terbanding tanggal 18 Juli 2018 tersebut di atas didasarkan fakta yang benar dan sebenarnya, bukan rekayasa, tipu muslihat, kebohongan, dibuat-buat dan mengada-ada sedangkan hal ini menentukan bagi Majelis Hakim untuk memberi keputusannya, terlebih lagi Pemanding telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi yang harus dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim.*** Pemanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa kembali dan mempertimbangkan **Kesimpulan Pemanding** tanggal 16 April 2019 yang merupakan kristalisasi atau berupaa analisa atas keseluruhan fakta-fakta Perkara Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg a quo.

DALAM REKONVENSİ:

BAGIAN POKOK PERKARA:

Bahwa Pemanding tetap dengan **Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi** yang diajukan Pemanding tanggal 8 Januari 2019, Duplik / Replik yang diajukan Pemanding tanggal 29 Januari 2019, Semua alat bukti (**Bukti T-1 s/d Bukti T-60**) dan keterangan Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat yang diajukan Pemanding pada sidang tanggal 26 Februari 2018 dan 2 April 2018, dan Kesimpulan Pemanding tanggal 16 April 2019.

Bahwa Pemanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, memeriksa surat-surat dan bukti-bukti yang diajukan Pemanding tersebut dengan seksama.

MENGENAI HADHANAH ANAK

Bahwa Pemanding tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada **Hlm.71 Paragraph 5** dalam

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 berbunyi:

“Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ketidak layak Tergugat Rekonvensi mengurus anak karena tidak mau menyusui anak *a quo* sampai waktunya dan suka berpenampilan menarik dan mewah, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil tersebut, sehingga dalil-dalil Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan”

Bahwa Pembanding tidak sepedapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas, karena Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-12 Photo-Photo Print Instagram Terbanding Novitasari (Tergugat D.R) dan PIL,

Bukti T-18 Photo Copy dari Asli Pembayaran Penghasilan Tergugat D.R) dari RS,

Bukti T-19 Photo Print Lampiran Surat Pengangkatan Tergugat D.R,

Bukti T-20 Photo Print (*screen shot whats app*) Komunikasi Tergugat D.R dan Penggugat D.R (Pembanding) via whatsapp tanggal 16 Februari 2016,

Bahwa merujuk pada **Bukti T-20** jelas bahwa anak tidak di susui full oleh Terbanding, dimana Terbanding sendiri telah merincikan nafkah salah satunya susu anak, bahkan Terbanding telah mengajukan pembelian mobil secara kredit tanpa persetujuan Pembanding padahal sudah ada fasilitas mobil Avanza, pada **Bukti T-12** juga dengan penghasilan Terbanding (vide: **Bukti T-18, Bukti T-19**) Terbanding berpergian seorang diri ke luar Negeri seperti Singapore tanpa membawa anak secara logika darimana kalau bukan dari kerja keras Terbanding. Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Terbanding selalu menginginkan berpenampilan mewah, wah dan megah, khususnya pada **Bukti T-20** apa yang tertulis tidak dapat ditafsirkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Bandung. Sehingga Pembanding (Penggugat Rekonvensi) dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada **Hlm.72 Paragraph 1** dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 berbunyi:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang tidak layakannya Tergugat Rekonvensi untuk mengurus anak karena Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain sebagai Bukti T-15 akan tetapi T.15 itu dibantah oleh lelaki yang diduga selingkuh Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai Bukti P-7, T-14 dan T-57 sehingga Penggugat Rekonvensi haru mengajukan bukti lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-15 dan dikuatkan dengan Bukti T-17 yaitu foto-foto Tergugat Rekonvensi bersama seorang laki-laki yang bernama PIL, Majelis menemukan fakta bahwa benar antara Tergugat Rekonvensi telah dekat dengan seorang laki-laki tersebut, sehingga tuduhan Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki PIL terbukti adanya.”

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mencampur adukan, tidak teliti dan seksama mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, diantaranya:

Bukti T-11 Kertas Resep RS dari Terbanding kepada Sdr xxx,

Bukti T-12 Photo-Photo Instagram Terbanding (Tergugat D.R) dan PIL,

Bukti T-13 Satu Bundle Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (SP2HP) Nomor: LP/1039/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/1546/V/2016/Reskrim tanggal 13 Mei 2016,

- Bukti T-14** Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PIL tanggal 12 Agustus 2016,
- Bukti T-15** Video Tangkap Tangan Terbanding dan PIL,
- Bukti T-16** Satu (1) Budle Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/3369/XI/2017/Sat Reskrim tanggal 23 November 2017, SP2HP Nomor: B/3369.a/II/2018/Reskrim tanggal 20 Februari 2018, SP2HP Nomor: B/3369.b/III/2018/Reskrim tanggal 30 Maret 2018, SP2HP Nomor: B/3369.c/IX/2018/Reskrim tanggal 3 September 2018, SP2HP Nomor: B/3369.d/X/2018/Reskrim tanggal 20 Oktober 2018
- Bukti T-17** Print Photo (*screen shot instagram*) Instagram PIL dan Instagram Tergugat D.R
- Bukti T-18** Photo Copy dari Asli Pembayaran Penghasilan Tergugat D.R dari RS
- Bukti T-19** Photo Print Lampiran Surat Pengangkatan Tergugat D.
- Bukti T-20** Photo Print (*screen shot whats app*) Komunikasi Tergugat D.R dan Penggugat D.R (Pemanding) via whatsapp tanggal 16 Februari 2016
- Bukti T-21** Photo Print (*screen shot instagram*) Akun Instagram Tergugat D.R dan Akun PIL Acara Nonton Konser Coopfest 2 Band Crew Kahitna di Sabuga Bandung 5 Maret 2016
- Bukti T-26** Photo Copy dari Asli Kuitansi Penitipan Nafkah bulan April dan Mei 2016
- Bukti T-27** Video Saat Anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di Cikarang Ingin Ikut Bersama Penggugat D.R
- Bukti T-28** Video Pada Saat Anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di Cikarang Terlihat Sakit, Dimana Penggugat

D.R Ingin Membawa Anak Menginap Selama Dua (2) Malam di bulan Ramadhan 2016

Bukti T-29 Photo Print (*screen shot black bery masangger*) Komunikasi Ibu Tergugat D.R kepada Penggugat D.R (Pembanding) via BBM

Bukti T-30 Photo Print (*screen shot black bery masangger*) Bukti Komunikasi Sdri xxx, Sdri xxx (anak Sdri xx) dan Penggugat D.R via BBM, keduanya merupakan bibi Tergugat D.R dan keponakan Tergugat D.R

Bukti T-57 Print Berita Online bisnisbandung.com PIL "*Kebaikan Yang Kita Berikan Akan Kembali Kepada Kita*" dapat di lihat **Error! Hyperlink reference not valid.**, dimana Sdr PIL setelah kejadian tangkap tangan mengaku telah menikah dengan Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai isterinya.

Bukti T-58 Print Berita Online" dapat di lihat <http://> atau ketik pada menu google "*cek kesehatan PIL*", dimana Sdr PIL setelah kejadian tangkap tangan mengaku telah menikah dengan Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai isterinya.

Bukti T-60 Print Transfer Nafkah dari Penggugat D.R

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, sejak tahun 2011 Terbanding telah menjalin hubungan secara bersamaan dengan beberapa laki-laki sekaligus yakni Sdri PIL (**Bukti T-11**) dan Sdr PIL (**Bukti T-12**), yang kemudian dalam perjalanan tahun 2016 menuju tahun 2017 Terbanding telah menjalin hubungan dengan Sdr PIL Anggota DPRD Kota Bandung sekaligus merupakan suami **Sdri xxx lihat akun instagram (Bukti T-17)** bahkan Terbanding dan Sdr PIL tertangkap tangan tidur bersama yang hanya menggunakan celana dalam, mengenakan kaos putih tanpa bra di rumah Jalan Bandung yang disaksikan 2 orang anggota kepolisian dan 1 orang asisten rumah tangga (**Bukti T-15**) dimana Pembanding masih menjalankan kewajibannya selaku suami (**Bukti T-26** dan **Bukti T-60**) dan

saat itu Pembanding tahun 2017 sedang menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang mana setelah kejadian tangkap tangan tersebut Sdri PIL sendiri mengaku telah menikah dengan Terbanding, bahkan Sdri PIL secara publik mengaku-ngaku bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir Februari 2013 adalah anaknya, sementara Terbanding dan Sdr PIL menjalin hubungan sekira tahun 2016. (vide: **Bukti T-57** dan **Bukti T-58**)

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada **Hlm.72 Paragraph 3** dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa orangtua Tergugat Rekonvensi selalu menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak aquo. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti, dari bukti-bukti aquo Majelis berpendapat bahwa adanya tindak orangtua Tergugat Rekonvensi yang menghalangi Penggugat Rekonvensi bertemu dengan anak disebabkan komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dengan pihak keluarga Tergugat Rekonvensi tidak berjalan baik, sehingga **wajar** bilamana orang tua Tergugat Rekonvensi bersikap demikian”

Bahwa batas kriteria “Wajar” seperti apa yang dimaksud Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa pada **Bukti T-27** di rumah orangtua Terbanding di Cikarang terlihat jelas bahwa anak (Anak Penggugat dan Tergugat) sendiri yang ingin ikut bersama Pembanding, tidak ada paksaan dari Pembanding, malah Sdri Xxx disuruh orangtua Terbanding membawa anak keluar dari dalam mobil. Mohon lihat **Posita 11 Bagian Rekonvensi tanggal 8 Januari 2019**, pada **Bukti T-28** dengan disaksikan Ketua RT (Pak Siregar), pada 10 Juni 2016 seperti biasanya Pembanding datang ke rumah orangtua Terbanding di Cikarang untuk menemui anak (Anak

Penggugat dan Tergugat), karena melihat anak (Anak Penggugat dan Tergugat) seperti kurang sehat dan agak kurus, selain itu mengingat hari Jum'at s/d hari Minggu di bulan Ramadhan waktu dinas dan sekolah Pembanding luang. Dengan cara yang baik Pembanding meminta izin kepada Ayah Terbanding agar sampai dengan hari minggu anak (Anak Penggugat dan Tergugat) diizinkan menginap bersama Pembanding di Tangerang (di rumah orangtua Pembanding) dan anak (Anak Penggugat dan Tergugat) akan diantarkan lagi ke Cikarang. Atas permintaan Pembanding tersebut, Ayah Terbanding melarang Pembanding membawa anak (Anak Penggugat dan Tergugat) dan berkata: "*Sampai kapanpun Anak Penggugat dan Tergugat tidak akan saya izin-kan ketemu kamu, Anak Penggugat dan Tergugat boleh di bawa apabila sudah ada putusan cerai dari pengadilan?*" Lalu Ayah Terbanding menyuruh Sdri Xxx membawa anak (Anak Penggugat dan Tergugat) ke luar rumah sementara anak menangis dan teriak-teriak memanggil-manggil Pembanding: "*Papah...papah tolong Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat mau sama papah...*" kemudian Pembanding menghampiri ke luar rumah dan Ayah Terbanding mengikuti, Pembanding berulang kali mohon dan meminta kepada Ayah Terbanding agar anak (Anak Penggugat dan Tergugat) bersama Pembanding sampai hari Minggu namun yang terjadi tetap saja Ayah Terbanding melarang dan tidak mengizinkan Pembanding membawa anak, malahan menyuruh sdr Ian Yanti membawa anak (Anak Penggugat dan Tergugat) masuk ke dalam rumah dan mengunci kamar, entah apa yang terjadi justru anak menangis semakin keras dan meminta tolong semakin kencang dan terdengar sampai diluar "*Papah...papah, tolong Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat mau sama papah...*".

Bahwa tiba-tiba datang security di susul Sdr (RW) dan Sdr (RT), kemudian Pembanding jelaskan kepada Sdr (RW) dan Sdr (RT) maksud Pembanding di atas, Ayah Terbanding memotong pembicaraan dan berkata "*Anak Penggugat dan Tergugat harus diasuh oleh pengasuhnya..*" Pembanding menjawab "*Selama ini saya tidak pernah keberatan kalau*

Anak Penggugat dan Tergugat anak saya tinggal dan diasuh oleh ibunya langsung dan saya ayahnya masih bisa menengoknya, ini anak ditinggal dan diasuh orang lain (sdri lan Yanti), untuk menghubungi saja saya susah, soal urusan saya dengan istri tidak ada kaitan dengan anak, sekarang bapak melarang dan membatasi waktu saya ketemu anak..?”. Akhirnya Sdr Siregar menengahi “Bagaimana kalau di telephone saja ibunya.?” Akhirnya pukul 18:15Wib Sdr RW menghubungi Terbanding melalui HP-nya dan di loudspeaker agar didengar dan disaksikan oleh semua orang, atas penjelasan Sdr RW , Terbanding menjawab “Anak Penggugat dan Tergugat tidak boleh dibawa bapaknya dan saya sedang dinas di Rs..”

Bahwa akhirnya untuk memastikan kebenaran pengakuan Terbanding mengingat Terbanding sudah seringkali berbohong, maka Pembanding menelepon Unit Jaga IGD RS dan di loud speaker agar didengar dan disaksikan semua orang . Berdasarkan penjelasan dari Petugas Unit Jaga RS saat itu diketahui: “dr Terbanding tidak ada jadwal praktek (berjaga) hari Jum'at..” namun demikian, atas permintaan Sdr RW akhirnya Pembanding tidak jadi membawa anak dan pulang. Atas kejadian tersebut, orangtua Terbanding telah pula menghina dan menolak nafkah Pembanding, melarang Sdri XXX menerima nafkah dan menutup segala akses Pembanding untuk menemui, berkomunikasi dengan anak (Anak Penggugat dan Tergugat) dihalang-halangi dan dilarang orangtua Terbanding yang biasanya komunikasi dengan anak (Anak Penggugat dan Tergugat) melalui HP Sdri XXX (dari HP yang dibeli Pembanding), Sdri Xxx tidak pernah mengangkat telepon atau membalas sms dan whats app ketika Pembanding menanyakan kabar anak vide: **Bukti T-29 Photo Print (screen shot black bery masangger) Komunikasi Ibu Tergugat D.R (Sdri Juhati) kepada Penggugat D.R (Pembanding) via BBM**, selain menghina Pembanding dan orangtua Pembanding, pada bukti BBM jelas anak dijadikan sarana eksploitasi oleh Terbanding dan orangtua Terbanding agar Pembanding segera mengurus perceraian dan menolak nafkah Pembanding, padahal saat itu Pembanding tengah dihadapkan

pada sidang peradilan militer, Terbanding sendiri telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cimahi bahkan sampai tingkat Kasasi (vide: **Bukti T-34 s/d Bukti T-36**).

Bahwa masih menurut Sdri Xxx (bibi Terbanding sendiri), Terbanding pulang ke Cikarang hanya satu (1) bulan sekali, itupun belum tentu menginap, masih menurut Sdri Xxx orangtua Terbanding juga tidak bisa mengurus anak. (vide: **Bukti T-30 Photo Print (screen shot black berry masangger Bibi Tergugat dan keponakan Terbanding)**).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemanding tersebut di atas dengan teliti dan seksama.

Bahwa Pemanding tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada **Hlm.72 Paragraph 4 s/d Hlm.73 Paragraph 5** dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya berbunyi:

“Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah terbukti menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, sehingga secara moral dipandang tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa Bukti P-7, P-12, P-13 dan P-14 dan dikuatkan dengan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi ada menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL, meskipun berdasarkan Bukti P-7 terbukti Penggugat a quo telah menelantarkan keluarganya akan tetapi dari bukti tersebut dapat diambil fakta bahwa tidak dilanjutnya tidak pidana asusila yang dituduhkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan perempuan bernama icha karena perempuan tersebut tidak bisa dihadirkan di persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi saat ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sehingga menurut hemat Majelis tidaklah mungkin untuk mengurus anaknya disisi lain anak aquo selama ini tinggal bersama neneknya meskipun ada indikasi bahwa neneknya menghalangi Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dapat sebagai alasan Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah karena hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi yang tidak baik antara Penggugat Rekonpensi dengan orangtua Tergugat Rekonpensi.... dst...; Menimbang hawa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditemukan cacat hukum untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak hadhanah, dan disisi lain orangtua Tergugat Rekonpensi juga mempunyai hak untuk ditepakan sebagai pemegang hak hadhanah sebagaimana dimaksud Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah tsb...”

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung **Hlm.71 Paragraph 2** dan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 8 Januari 2019, Duplik/Replik tanggal 29 Januari 2019 dan Kesimpulan tanggal 16 April 2019. Pembanding mengutip Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 210/K/AG/1996 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi: “**Agama merupakan syarat untuk menentukan gugur atau tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum Mumayyiz. Dan apabila ada indikasi yang menguatkan**

adanya kelalaian seseorang pemegang hak hadhanah dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka salah satu pihak (ayah atau ibu) dapat mengajukan pencabutan hak ke Pengadilan Agama dengan pertimbangan bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua, akan tetapi lebih memperhatikan kepentingan anak itu sendiri". Pembanding mengutip pendapat **Muhammad bin Abdurrahman** dalam **Fikih Empat Mazhab**, Bandung, Pustaka Setia, 2004 menjelaskan bahwa: "*Para fuqaha sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharaannya*". Selanjutnya dalam **Kitab Kifayatul Akhyar Juz II, Hlm.94** menyebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas *Hadhanah* Anak ada tujuh (7) macam, diantaranya: "*1.Berakal sehat, 2.Merdeka, 3.Beragama islam, 4.Memelihara kehormatannya, 5.Amanah, 6.Tinggal ditempat tertentu, 7.Tidak bersuami baru, Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugurlah Hak Hadhanah bagi si Ibu*".

Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-15 Video Tangkap Tangan Terbanding dan PIL, dimana Terbanding dan Sdr PIL tertangkap tangan tidur bersama yang hanya menggunakan celana dalam, mengenakan kaos putih tanpa bra di rumah yang disaksikan 2 orang anggota kepolisian dan 1 orang asisten rumah tangga

Bukti T-16 Satu (1) Budle Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/3369/XI/2017/Sat Reskrim tanggal 23 November 2017, SP2HP Nomor: B/3369.a/II/2018/Reskrim tanggal 20 Februari 2018, SP2HP Nomor: B/3369.b/III/2018/Reskrim tanggal 30 Maret 2018, SP2HP Nomor: B/3369.c/IX/2018/Reskrim tanggal 3 September 2018, SP2HP Nomor: B/3369.d/X/2018/Reskrim tanggal 20 Oktober 2018,

- Bukti T-17** Print Photo (*screen shot instagram*) Instagram PIL dan Instagram PIL Tergugat D.R dimana sejak 2016 Terbanding telah menjalin hubungan dengan Sdr PIL Anggota DPRD Kota Bandung sekaligus merupakan suami xxx lihat akun instagram id @ dinnihendriani,
- Bukti T-20** Photo Print (*screen shot whats app*) Komunikasi Tergugat D.R (dan Penguagt D.R (Pemanding) via whatsapp tanggal 16 Februari 2016
- Bukti T-22** Photo Copy dari Printout Asli Pembayaran Tunggakan Air PDAM bulan November 2014 s/d bulan November 2015
- Bukti T-23** Photo Copy dari Printout Asli Pembayaran Tagihan Air PDAM bulan Februari 2016 s/d Oktober 2016
- Bukti T-24** Photo Copy dari Printout Asli Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016
- Bukti T-25** Photo Copy Photo Copy dari Asli Kuitansi Pembayaran Uang Keamanan dan Sampah Komplek Pratama Asri Bulan Maret 2016 s/d bulan Mei 2016
- Bukti T-26** Photo Copy dari Asli Kuitansi Penitipan Nafkah bulan April dan Mei 2016
- Bukti T-27** Video Saat Anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di Cikarang Ingin Ikut Bersama Penggugat D.R
- Bukti T-28** Video Pada Saat Anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di Cikarang Terlihat Sakit, Dimana Penggugat D.R Ingin Membawa Anak Menginap Selama Dua (2) Malam di bulan Ramadhan 2016
- Bukti T-29** Photo Print (*screen shot black bery masangger*) Komunikasi Ibu Tergugat D.R) kepada Penggugat D.R (Pemanding) via BBM

Bukti T-30 Photo Print (*screen shot black berry masangger*)
Bukti Komunikasi Sdri xxxi, Sdri xx (anak Sdri xxx) dan Penggugat D.R via BBM, keduanya merupakan bibi Tergugat D.R dan keponakan Tergugat D.R

Bukti T-57 Print Berita Online bisnisbandung.com PIL “*Kebaikan Yang Kita Berikan Akan Kembali Kepada Kita*” dapat di lihat <http://berikan-akan-kembali-kepada-kita/>, dimana Sdr PIL setelah kejadian tangkap tangan mengaku telah menikah dengan Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai isterinya.

Bukti T-58 Print Berita Online dapat di lihat <http://> atau ketik pada menu google “....PIL”, dimana Sdr PIL setelah kejadian tangkap tangan mengaku telah menikah dengan Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai isterinya.

Bukti T-60 Print **Transfer Nafkah dari Penggugat D.R**
Bahwa fakta, **Terbanding tidaklah meninggalkan dunia, sehingga hak hadhanah tidak bisa serta merta beralih kepada orangtua Terbanding**, apalagi orangtua Terbanding juga tidak memperoleh putusan pengadilan terkait hak asuh terhadap anak vide Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Adalah fakta yang tidak terbantahkan Terbanding dalam kesehariannya berada di Bandung dan tidak tinggal bersama anak (Anak Penggugat dan Tergugat), selain itu adalah fakta:

1. Bahwa tegas dan jelas anak (Anak Penggugat dan Tergugat) usia 7 tahun, mempunyai hubungan nasab dengan Pembanding .(**Vide Bukti T-9 dan Bukti T-10**)

2. Bahwa Terbanding tidak amanah, sering berbohong, sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepegetahuan Tergugat D.K, menelantarkan, tidak merawat dan mengurus anak anak (Anak Penggugat dan Tergugat), aktif di media sosial instagram sehingga Penggugat D.K mengindap *cyndrom cinderela complex* “penyuka pria muda” selingkuh dan menjalin hubungan dengan beberapa pria muda PIL (2012-2013), PIL (2013-2016) dan PIL (2017). (Vide: **Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15 dan Bukti T-17**), yang mana menurut Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004 jo. Putusan Kasasi Nomor: 306K/AG/2002 tanggal 26 April 2006 karena ibu terbukti selingkuh Hadhanah Anak diberikan kepada Ayah.
3. Terbanding juga sibuk dan mempunyai aktivitas tinggi dengan pekerjaannya, kesibukan Terbanding khususnya menghadapi Pilakda 2019 mendampingi PIL, selain itu kenyataan setelah pergi meninggalkan rumah pada tanggal 9 Maret 2016, anak tidak tinggal bersama Terbanding baik melainkan dititipkan di rumah orangtua Terbanding di Cikarang yang dirawat dan diurus Bibi Terbanding, bahkan waktu luang Tergugat D.R lebih banyak dihabiskan dengan PIL baik untuk berlibur ke luar kota berhari-hari. Hampir 2 tahun lamanya Pembanding tidak dapat menemui anak (Anak Penggugat dan Tergugat). (Vide: keterangan **Saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat, Saksi pertama Tergugat** dan xxx oleh karenanya mohon Hadhanah Anak diberikan kepada Pembanding, yang mana menurut yurisprudensi Putusan Nomor: 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007, hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah karena sang ibu memiliki aktifitas yang cukup tinggi.
4. Bahwa berdasarkan **Bukti T-30** keterangan Sdri Ian Yanti (Bibi TerBanding) dahulu Asisten Rumah Tangga) berbunyi: “***bahwa si Nenek Ibu Terbanding tidak bisa mengurus anak (Anak Penggugat dan Tergugat) ...coba klw mereka (Pembanding,***

xxx) tau pasti nzu di ambil", Keberadaan anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di Cikarang seperti di penjara dan hal itu dirasakan pula oleh Sdri lan xxx. Masih menurut Sdri xxx anak (Anak Penggugat dan Tergugat) "*tiap malam selalu nyanyi satu satu sayang papa dan xxx (ibu Pembanding)*" sering dipanggil-panggil anak (Anak Penggugat dan Tergugat). Dengan demikian jelas anak (Anak Penggugat dan Tergugat) dekat dengan Pembanding dan Ibu Pembanding. Selain itu, Terbanding dan Kedua orangtua Terbanding sengaja memutus komunikasi anak (Anak Penggugat dan Tergugat) dengan Pembanding dan menghilangkan sosok ayah dihadapan anak.

5. Bahwa anak (Anak Penggugat dan Tergugat) di eksploitasi digunakan sebagai alat agar Penggugat D.R mengurus dan tidak mempersulit perceraian Tergugat D.R, bahkan Ibu Tergugat D.R menolak nafkah Penggugat D.R. (**Vide: Bukti T-29**)
6. Bahwa fakta berpindah-pindahnya domicile Terbanding membuktikan bahwa Tebanding tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan anak tidak hidup tinggal bersama dan dirawat Terbanding.
7. Bahwa fakta Terbanding telah menikah dengan PIL **lihat akun instagram** setelah kejadian tangkap tangan dimana Terbanding tidur satu ranjang bersama PIL mohon lihat akun instagram yang hanya mengenakan celana dalam, kaos putih tanpa bra di rumah pada tanggal 23 Nopember 2017. (**Vide: Bukti T-57 dan Bukti T-58**) yang mana menurut yurispurdensi Putusan Kasasi Nomor: 200K/AG/2004 anak menjadi hak ayahnya karena ibu telah menikah dengan lelaki lain.

Berdasarkan fakta tersebut tersebut di atas, bagaimana mungkin Pembanding dapat mempercayakan *hadhanah* anak (Anak Penggugat dan Tergugat) kepada Terbanding apalagi terhadap PIL yang merupakan selingkuhan dan sekarang suami Tebanding, bahkan yang paling menyakitkan hati Pembanding, PIL mencoba menghilangkan "*nasab*" anak

(Anak Penggugat dan Tergugat) dengan Pembanding (Vide: **Bukti T-9** dan **Bukti T-10**) yang diaku-akukan PIL secara publik di pemberitaan media online bahwa (Anak Penggugat dan Tergugat) adalah anak PIL. (Vide: **Bukti T-57** dan **Bukti T-58**)

Bahwa sudah bukan merupakan rahasia umum yang kiranya tidak memerlukan pembuktian lagi, bahwa kasih sayang seorang ayah terhadap anak (Anak Penggugat dan Tergugat) adalah sepanjang masa, dan sebaik-baiknya kasih sayang seorang Ayah Tiri yang merupakan selingkuhan sekaligus suami Terbanding terhadap anak (Anak Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin terbandingkan dengan kasih sayang Pembanding selaku Ayah Kandung-nya sendiri, **Pembanding tidak menginginkan terjadi persepsi yang salah dari anak (Anak Penggugat dan Tergugat) kepada Pembanding selaku bapak kandungnya, mengingat selama ini Pembanding rela bekerja banting tulang bahkan dipenjarakan oleh Terbanding demi kelangsungan hidup untuk anaknya (Anak Penggugat dan Tergugat),** apalagi bila Terbanding mempunyai anak dari PIL (Ayah Tiri), sudah barang tentu seorang Ayah Tiri akan lebih mengedepankan keperluan/kepentingan anak kandungnya sendiri daripada anak-anak tirinya, apalagi faktanya PIL juga **suami Sdri xxx lihat akun instagram** dan Pembanding tidak ingin mencampuri urusan pribadi dari Terbanding baik dengan PIL maupun Dinni Hendriani yang dapat menimbulkan konflik baru dan mempehgaruhi konisi psikologi anak. Pembanding hanya ingin dekat dengan anak (Anak Penggugat dan Tergugat).

Bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Terbanding selalu ibu kandungnya melalaikan kewajibannya dan tanggungjawabnya terhadap anak dan berkelakuan buruk merebut **suami XXX lihat akun instagram**. Apalagi orangtua Terbanding memiliki itikad

tidak baik atas anak (Anak Penggugat dan Tergugat) agar tidak dapat bertemu Pembanding. Oleh karena anak (Anak Penggugat dan Tergugat) tersebut tinggal orangtua Terbanding, mohon dalam putusan karena Pembanding telah meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), maka kepada Terbanding dan atau orangtua Terbanding dan atau siapa saja yang menguasai anak (Anak Penggugat dan Tergugat) tersebut, di hukum untuk menyerahkan anak (Anak Penggugat dan Tergugat) kepada Pembanding selaku ayah kandungnya. **Apalagi pada tanggal 10 Juli 2019 Pembanding sudah di luar penjara.**

Bahwa berdasarkan Buku II Edisi RTerbandingsi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*" Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Penggugat D.R dan Tergugat D.R dan kedua orangtua Tergugat D.R, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Anda antara lain mengatakan bahwa ibu bayi telah meninggal dunia namun ayahnya masih hidup. Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh bayi tersebut adalah ayahnya.

[Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak].

PERMOHONAN PEMBANDING

Bahwa guna menyingkat maksud Permohonan Pembanding, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding tanggal 8 Januari 2019 dianggap termuat pada bagian

ini, dan mohon untuk diperiksa dan diadili kembali Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pembanding. Selain itu Pembanding pada tanggal 10 bulan Juli 2019 telah bebas atau keluar dari penjara. Telah dijalani semua ketentuan dan atau putusan pengadilan dan tidak ada pengecualian kepada Pembanding untuk memperoleh hak asuh anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Pembanding tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengadili sendiri dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 14 Mei 2019 M bertepatan tanggal 09 Ramadhan 1440 H tersebut.

MEMERIKSA SERTA MEMUTUS SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan Pembanding seluruhnya.
2. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima Surat Gugat Cerai tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor: 3110/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 19 Juli 2018 M bertepatan tanggal 09 Ramadhan 1440 H tersebut yang diajukan Terbanding.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Komplek pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 tanpa alas hukum yang sah adalah Nusyuz.

3. Mengizinkan Pembanding untuk mengucapkan *li'an* atas diri Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung.
 4. Mengizinkan Pembanding mengucapkan ikrar talak *Ba'in Kubraa* atas diri Terbanding (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung.
 5. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Pembanding** atau Memberikan hak *dTerbandingsit droit* kepada Terbanding selaku ibu kandungnya untuk sekedar bertemu, mengunjungi, berkomunikasi, membawa anaknya jalan-jalan, menginap dan menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya Anak Penggugat dan Tergugat bin Pembanding.
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Senen Jakarta Pusat agar perceraian antara Penggugat D.R dan Tergugat D.R di catat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu.
 7. Mengizinkan kepada Camat xxx dan atau Dinas Kepududukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mencoret nama Tergugat D.R dan Sdri Iyant Yanti dari daftar Kartu Keluarga Nomor: 3273232704120015 atau menerbitkan Kartu Keluarga atas nama Penggugat D.R.
 8. Menghukum Tergugat D.R untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada dasarnya MHTB menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapatnya MHTP sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, namun demikian, MHTB perlu menambah dan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa MHTB menyatakan sependapat dengan MHTP yang ternyata dalam hal eksepsi telah memberikan pertimbangannya secara tersendiri diluar titel Dalam Konvensi dengan lengkap sebagaimana terurai dalam putusannya mulai alinea ke 5 halaman 61 sampai dengan alinea ke 3 halaman 63, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat harus ditolak, namun ternyata dalam amar putusan MHTP keliru tidak mencantumkan amar tersebut, maka MHTB menganggap perlu memberikan tambahan pertimbangannya, bahwa ternyata sejak sidang pertama kali tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 Tergugat ternyata sama sekali tidak menyatakan akan mengurus atau menyerahkan surat izin/keterangan dari komandan/atasannya yang berlaku bagi seorang anggota TNI aktif sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 dan bila melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Perpang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dan untuk menghindari distorsi dari luar peradilan, MHTP telah tepat dengan terus melanjutkan proses persidangan sampai putusan meskipun Tergugat belum punya surat izin/keterangan dari komandan/atasannya, dan untuk meluruskan atau menyempurnakan atas kekeliruan MHTP tersebut MHTB akan memperbaikinya dalam format amar putusan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Ujang Sholeh, S.H., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2018 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan

damai namun tetap tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat/keluarga para pihak sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016. Hal ini telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dapat

dikabulkan dengan putusan hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa MHTP telah keliru dalam menyebutkan diktum angka 2 dengan menyatakan jatuh talak satu bain shugra....(bersifat *deklarature*), padahal talak ini jatuh karena putusan hakim, seharusnya (bersifat *constitutive*). Oleh karena itu MHTB akan memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatannya mulai angka 1 sampai dengan angka 4, MHTB berpendapat bahwa tuntutan tersebut ada yang tidak ada hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, dan tuntutan angka 5 mengenai agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L), lahir di Jakarta pada tanggal 05 Februari 2013, ternyata anak tersebut masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI. yang menyatakan **“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**. Oleh karena itu semua tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالمعتد او بما رجحوا
القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding.);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs.

H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 15 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)